



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 01 PANGKALAN BUN , KALIMANTAN TENGAH
Telp. (0532) 21010

Pangkalan Bun , 7 Oktober 2022

K e p a d a :

Nomor : 800 / 2254 /BKPP.III/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tindaklanjut Proses Penyederhaan Birokrasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat
di -

Pangkalan Bun

Menindalanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2237/OTDA tanggal 28 Maret 2022 perihal Tindaklanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi pejabat Administrasi yang telah diangkat melalui penyetaraan dalam jabatan fungsional, namun belum memiliki kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi dan unit kerjanya **dapat dilakukan penyesuaian** ke dalam jabatan fungsional sampai dengan **31 Desember 2022**;
2. Adapun tahap-tahap dalam melakukan penyesuaian tersebut adalah:
 - a. Melakukan identifikasi ulang tugas pokok dan fungsi pada jabatan administrasi masing-masing untuk mencari kesesuaiannya dengan butir-butir kegiatan pada jabatan fungsional yang dituju.
 - b. Bagi pejabat hasil penyetaraan yang menemukan terdapatnya kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang dianggap memiliki kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi dan unit kerjanya dapat mengajukan penyesuaian nama jabatan fungsional tersebut ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. Penyesuaian ini tidak berlaku bagi pejabat hasil penyetaraan yang dalam proses pengidentifikasian ulang mengakibatkan pejabat fungsional tersebut pindah unit kerja, dikarenakan hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan pada jabatan yang ditinggalkan, karena salah satu kriteria penyetaraan jabatan adalah pejabat yang diusulkan dalam penyetaraan jabatan merupakan pejabat administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi dan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.



3. Agar daftar usulan pejabat fungsional tersebut dapat disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat minggu II (kedua) bulan Oktober 2022.



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

SUYANTO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai laporan)

